

PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI  
*MANTEN MUBENG GAPURA BAGI CALON PENGANTIN*  
DI DESA LORAM KULON KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS



DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

MUHAMMAD HAIKAL AUFAN

21103050028

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025

## ABSTRAK

Tradisi adalah sesuatu yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat sehingga sulit untuk diubah. Salah satu tradisi tersebut adalah tradisi *manten mubeng gapura* di Desa Loram Kulon Kabupaten Kudus. Tradisi ini dilakukan pada saat seseorang melangsungkan perkawinan di Desa Loram Kulon, dengan keyakinan bahwa ketika tidak melaksanakan tradisi tersebut maka dapat mendatangkan bala' ataupun malapetaka dalam rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, dengan menggunakan teori *receptie a contrario* yang dicetuskan Hazairin dan dikembangkan oleh Sajuti Thalib dan teori tindakan sosial Max Weber. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian deskriptif-analitik. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara secara sistematis terhadap masyarakat Desa Loram Kulon dan dilengkapi dengan dokumentasi. Setelah data-data tersebut dikumpulkan, maka selanjutnya akan diklasifikasi dan dianalisis, yang mana mengidentifikasi pemahaman masyarakat terhadap tradisi *manten mubeng gapura*, faktor atau alasan masyarakat menerima dan menolak tradisi tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya masyarakat Desa Loram Kulon menerima dan melestarikan tradisi tersebut karena dianggap sebagai bagian budaya yang tidak menyimpang dari ajaran Islam, serta mengandung nilai simbolik dan sosial yang positif. Tradisi *mubeng gapura* lebih berfungsi sebagai simbol adat budaya yang memperkuat identitas suatu masyarakat daripada faktor penentu dalam keberlangsungan perkawinan. Tradisi ini tetap berlaku penting dalam konteks budaya, meskipun tidak memiliki pengaruh signifikan pada sah atau tidaknya suatu perkawinan. Maka dari itu, tradisi ini bisa dikatakan sebatas sebagai pelestarian nilai budaya dari leluhur. Namun demikian, tradisi tersebut secara tidak langsung memberikan manfaat kepada keberlangsungan perkawinan masyarakat Loram Kulon sendiri, bahkan memberikan manfaat dalam faktor sosial. Keberadaan tradisi *mubeng gapura* dalam masyarakat mencerminkan harmonisasi antara nilai-nilai budaya dan ajaran Islam. Terdapat pemahaman masyarakat terkait melaksanakan atau tidaknya tradisi tersebut. Pemahaman masyarakat yang menerima dan melaksanakan tradisi ini sebagai upaya pelestarian tradisi, mengharap akan keberkahan tradisi ini, masih menganut orang tua ataupun sesepuh, dan masih percaya mitos. Sedangkan, masyarakat yang tidak melaksanakan terdapat beberapa alasan, yaitu memang masyarakat tersebut tidak percaya tradisi dan masyarakat berada di luar kota sehingga tidak bisa melaksanakan tradisi tersebut karena kendala jarak geografis.

Kata Kunci : *Perkawinan Adat, Manten Mubeng Gapura, Pemahaman Masyarakat*

## ABSTRACT

*Tradition is something that is already embedded in the lives of the community so that it is difficult to change. One of these traditions is the tradition of manten mubeng gapura in Loram Kulon Village, Kudus Regency. This tradition is carried out when someone gets married in Loram Kulon Village, with the belief that if they do not carry out this tradition, it can bring disaster or calamity to the household.*

*This study uses a sociological approach, using the theory of receptie a contrario initiated by Hazairin and developed by Sajuti Thalib and Max Weber's theory of social action. The method used in this study is field research using descriptive-analytic research methods. The data collection technique used is to use systematic interviews with the people of Loram Kulon Village and is equipped with documentation. After the data is collected, it will then be classified and analyzed, which identifies the community's understanding of the manten mubeng gapura tradition, factors or reasons for the community to accept and reject the tradition.*

*The results of this study indicate that the people of Loram Kulon Village accept and preserve the tradition because it is considered a part of the culture that does not deviate from Islamic teachings, and contains positive symbolic and social values. The mubeng gapura tradition functions more as a symbol of cultural customs that strengthens the identity of a community than a determining factor in the continuation of a marriage. This tradition remains important in a cultural context, although it does not have a significant influence on the validity of a marriage. Therefore, this tradition can be said to be limited to preserving the cultural values of ancestors. However, this tradition indirectly provides benefits to the continuation of marriages in the Loram Kulon community itself, even providing benefits in social factors. The existence of the mubeng gapura tradition in society reflects the harmony between cultural values and Islamic teachings. There is an understanding of the community regarding whether or not to carry out the tradition. The understanding of the community that accepts and carries out this tradition as an effort to preserve tradition, hopes for the blessing of this tradition, still adheres to parents or elders, and still believes in myths. Meanwhile, there are several reasons for people who do not carry it out, namely that the community does not believe in tradition and the community is outside the city so they cannot carry out the tradition due to geographical distance constraints.*

**Keywords:** *Traditional Marriage, Manten Mubeng Gapura, Community Understanding*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Haikal Aufan

NIM : 21103050028

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Pemahaman Masyarakat Terhadap Tradisi *Manten Mubeng Gapura* Bagi Calon Pengantin Di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus" adalah asli, hasil karya, atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka

Yogyakarta, 28 Mei 2025  
1 Dzulhijjah 1446 H

Yang menyatakan,



Muhammad Haikal Aufan  
NIM : 21103050028

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Haikal Aufan  
Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Haikal Aufan  
NIM : 21103050028  
Judul : Pemahaman Masyarakat Terhadap Tradisi *Manten Mubeng Gapura* Bagi Calon Pengantin Di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*  
**SUNAN KALIJAGA**  
Yogyakarta, 28 Mei 2025 M  
1 Dzulhijjah 1446 H  
Pembimbing,  


Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.A.  
NIP. 19750326 199803 1 002

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-633/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI *MANTEN MUBENG GAPURA* BAGI CALON PENGANTIN DI DESA LORAM KULON KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD HAikal AUFAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050028  
Telah diujikan pada : Kamis, 12 Juni 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
SIGNED



Penguji I  
Taufiqurohman, M.H.  
SIGNED



Penguji II  
Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I., M.H.  
SIGNED



Yogyakarta, 12 Juni 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED



## MOTTO

الباطل بالنظام يغلب الحق بغير نظام (مقالة)

“Kebatilan yang dilakukan dengan cara teratur (dengan manajemen), bisa mengalahkan kebaikan yang dilakukan dengan cara yang tidak teratur (tidak terorganisir)”.

(Subhan; 2013)

“Selesaikan apa yang sudah kamu mulai”

(Haikal; 2025)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala  
kupersembahkan skripsi ini untuk Almarhum Ayah dan Ibu tercinta  
serta Saudara-saudaraku yang tiada henti memberikan doa dan  
dukungan baik moril maupun materiil untuk kelancaran dalam  
perkuliahian dan penulisan skripsi ini.

Terima kasih juga atas pengorbanan dan bimbingan kalian selama ini  
yang menjadikan motivasi besar saya dalam menyelesaikan perjalanan  
akademik di Yogyakarta ini.

Terima kasih juga untuk diri saya sendiri atas keberanian untuk  
bermimpi, ketekunan dalam berusaha, kesabaran dalam mengalahkan  
rasa malas dalam penyusunan skripsi ini.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 6/U/1987, Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er

ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ẗ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ˋain	ˋ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	ڳ	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	ڧ	Ki
ك	Kaf	ڪ	Ka
ل	Lam	ڶ	El
م	Mim	ڻ	Em
ن	Nun	ڻ	en
و	Wau	ڻ	we
هـ	Ha	h	ha
ـ	Hamzah	‘	apostrof
ـ	Ya	y	ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

## C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
عِلْمٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭrī</i>
-------------------	---------	-----------------------

## D. Vokal Pendek

---ā---	Fathah	ditulis	a
---ī---	Kasrah	ditulis	i
---ū---	Dammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis	ā <i>Istihṣān</i>
Fathah + yā' mati تَنْسِي	ditulis	ā <i>Tanṣā</i>
Kasrah + yā' mati الْعَوَابِينَ	ditulis	ī <i>al-Ālwānī</i>
Dammah + wāwu mati عُلُومَ	ditulis	û <i>Ulūm</i>

Fathah + ya' mati غَرِيْهِم	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
Fathah + wawu mati قُول	ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتَمْ	ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u 'iddat</i>
إِنْ شَكِرْتَ	ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

*Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الْرَسَالَة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
الْنِسَاء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
أَهْلُ السُّنْنَةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

F. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَىٰ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَىٰ

أَشْرَفِ الْلِّائِبِيَّاتِ وَالْمُرْسَلِيَّاتِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا وَعَلَىٰ إِلَهِ وَصَاحِبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas segala Rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam tak lupa pula penulis haturkan kepada Nabiullah Muhammad Shollallahu 'Alaihi Wassalam sebagai suri tauladan dan panutan bagi kita semua dan seluruh umatnya yang masih tetap memegang ajaran Islam serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, semoga kita mendapatkan syafa'at-Nya di hari akhir nanti.

Seiring ucapan puji serta rasa syukur, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemahaman Masyarakat Terhadap Tradisi *Manten Mubeng Gapura* Bagi Calon Pengantin Di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus” sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) setelah menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Merupakan suatu kebanggan tersendiri, jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Bagi saya sebagai penulis, dalam penyusunan skripsi adalah merupakan sebuah tugas yang tidaklah ringan. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Kalaupun akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan seperti sekarang ini, itu dikarenakan banyaknya jasa dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam pembuatan hingga penyusunan skripsi ini.


Untuk itu, melalui kesempatan ini penulis menghaturkan penghargaan yang sebesar-besarnya dan ucapan terima kasih tiada terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih pikiran yang berharga, tenaga dan dukungan. Khususnya penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus ini kepada yang terhormat:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ahmad Syaifuddin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi.
5. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhesti Syafe'i, M.SI., selaku dosen pembimbing akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam menentukan judul penulisan skripsi.
6. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A., selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan, arahan, serta petunjuk-petunjuk dari kritik dan saran yang baik bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengarahan kepada penulis semasa menempuh perkuliahan ini.
8. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu penulis dalam referensi yang menjadi sumber bacaan dalam penyusunan skripsi.
9. Kedua orang tua penulis, Bapak H. Subhan (alm) dan Ibu Dra. Hj. Siti Auha Rohwati yang menjadi panutan penulis dan selalu memberikan doa, dukungan moral maupun materi, bimbingan, serta semangat yang tak pernah putus selama penulis menempuh Pendidikan.
10. Kakak-kakak penulis tercinta Mbak Anina Su'da Fajria, S.E., Mas Muhammad Arizan Nafis, S.Kom., dan Mas Angga Ade Tyan yang telah mensuport, memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Keponakan-keponakan tersayang Ameera dan Aqeela yang selalu menghibur dan membuat penulis tertawa.
12. Responden penelitian yang telah membantu penulis dalam melakukan penyusunan skripsi.
13. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam 2021 terimakasih atas pengalaman belajar yang telah kita lalui bersama.
14. KKN 114 Desa Mantren Magetan yang telah mewarnai hidup penulis dalam kegiatan pengabdian di masyarakat; Raja, Reynan, Fauzi, Akmal, Lukluk, Ochan, Zahra, Nay, April.

15. Format (IKSAB) TBS Yogyakarta sebagai tempat pulang, tempat bernostalgia sewaktu sekolah, dan tempat mengabdi kepada Madrasah TBS tercinta; Mas Muis, Azkate, Azharil, Nizar, Fadel, Nokim, Varel, Nilmada, Mahrus.
16. Terimakasih KMNU UIN SUKA yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk berproses, mendapatkan pengalaman berharga selama berorganisasi bersama, serta Pelajaran akan tanggungjawab dengan apa yang telah ditugaskan. Pengurus Bisri Syansuri 2023; Mas Farhan, Mbak Ida, Ama, Yuan, Patimeh, Niha, Andhika, Nopal, Affandi, Amila, Rani, Qonita, Ulya, Tsaqif, Agung, Ragil, Rafif, Nida, Fadila, Siroj, Luluk, Mas Hafidh, Alfaenawan. Pengurus Komisariat KMNU UIN SUKA 2024; Mas Wasiul, Umam, Sekar, Tri, Mayya, Anggita, Cici, Wafi, Alfarizi, Fahriz, Fajar, Masitoh. Dan teruntuk Elfinna Rachmadhani yang telah menemani penulis dalam penyusunan skripsi.
17. Terima kasih kepada Taru Martani Café, Bento Kopi, Takom Coffe, Kafe Basa Basi, Kobessah Kopi, Beli Kopi, Blandongan, Tomoro Coffe, Nilu Kopi, Kopi Nuri, Kedung Coffe yang telah menjadi tempat ternyaman penulis ketika mengerjakan skripsi.
18. Diri saya sendiri, Muhammad Haikal Aufan yang telah bertahan di tengah lelah dan ragu. Terima kasih sudah berjuang menghadapi rasa malas dan terima kasih telah memilih untuk tidak menyerah.
19. Seluruh pihak yang mencurahkan ide, pikiran, saran, bimbingan, serta motivasi kepada penulis tanpa pamrih, mohon maaf penulis tidak bisa menyebutkan satu-persatu namun itu tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih dari penulis.

Penulis sadar tidak bisa membalas jasa-jasa dari pihak selain doa semoga para pihak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mendapatkan keberkahan yang melimpah. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan wawasan kepada para pembaca. Penulis menerima saran dan kritik, supaya dapat memperbaiki kekurangan dalam penyusunan skripsi.



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teori .....	14
F. Metode Penelitian .....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Sifat Penelitian .....	19
3. Pendekatan .....	20
4. Sumber Data .....	20

5. Lokasi dan Subjek Penelitian .....	21
6. Teknik Pengumpulan Data .....	21
7. Analisis Data .....	22
<b>G. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>22</b>
 <b>BAB II RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN .....</b>	<b>24</b>
<b>A. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam .....</b>	<b>24</b>
1. Mazhab Syafi'i .....	25
2. Mazhab Malikiyah .....	30
3. Mazhab Hanafi .....	33
4. Mazhab Hanbali .....	36
<b>B. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Positif .....</b>	<b>36</b>
<b>C. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.....</b>	<b>40</b>
 <b>BAB III PRAKTEK ADAT MANTEN MUBENG GAPURA DAN PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA LORAM KULON KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS .....</b>	<b>45</b>
<b>A. Gambaran Umum Desa .....</b>	<b>45</b>
1. Letak Geografis Desa .....	45
2. Kondisi Sosial Desa .....	47
3. Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	47
4. Kondisi Perekonomian Desa .....	48
<b>B. Praktek Tradisi Manten Mubeng Gapura .....</b>	<b>52</b>
1. Sejarah Tradisi Manten Mubeng Gapura.....	52
2. Pelaksanaan Prosesi Manten Mubeng Gapura .....	55
<b>C. Pemahaman Masyarakat Terhadap Tradisi Manten Mubeng Gapura Pada Pernikahan.....</b>	<b>59</b>
1. Pengertian Adat <i>Mubeng Gapura</i> .....	59
2. Hukum Melaksanakan Adat <i>Mubeng Gapura</i> .....	62

3. Faktor Masyarakat Menerima Adat <i>Mubeng Gapura</i> .....	66
4. Faktor Masyarakat Yang Tidak Melaksanakan Adat <i>Mubeng Gapura</i> .....	78
5. Manfaat Adat <i>Mubeng Gapura</i> .....	81
<b>BAB IV ANALISIS FAKTOR MENERIMA DAN MENOLAK TERHADAP TRADISI MUBENG GAPURA .....</b>	<b>91</b>
A. Menghormati Tradisi Sebagai Alasan Melaksanakan Tradisi Manten Mubeng Gapura .....	91
B. Menolak Tradisi Sebagai Alasan Tidak Melaksanakan Tradisi Manten Mubeng Gapura .....	98
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>102</b>
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran-saran.....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>105</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>XVII</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan dalam kehidupan manusia amat penting, baik kehidupan perseorangan maupun kelompok. Dengan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Dalam berumahtangga sendiri pergaulan dengan suasana damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri.<sup>1</sup>

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Perkawinan merupakan sebuah perintah agama yang dimana syariat Islam mengaturnya dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang dihalalkan oleh agama Islam. Dari pengertian tersebut, maka pada saat orang melakukan pernikahan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat harus disalurkan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Siti Rodliyah, “Pandangan masyarakat terhadap tradisi ngelangkahi pasangan sapi dalam prosesi perkawinan di Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri” Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, (2010), hlm.1.

<sup>2</sup> Akhmad Munawar, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia,” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 7, no. 13 (2015),, hlm.1

<sup>3</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhijah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2016), hlm.1

Tujuan perkawinan salah satunya adalah untuk menciptakan keluarga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum (30):21 :

وَمَنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُنْ مِنْ أَنفُسِكَمْ أَزْوَاجًا لَتُسْكِنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً أَنْ فِي ذَلِكَ لَيْلَاتٌ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>4</sup>

Ayat tersebut menyatakan kepada umat manusia bahwa istri diciptakan agar suami dapat membangun keluarga sakinah bersama pasangannya. Dalam berkeluarga ketentraman dapat terlaksana apabila diantara pasangan tersebut terdapat kerjasama timbal-balik yang selaras, serasi dan seimbang. Setiap individu harus saling memahami, menerima kekurangan dan kelebihan.<sup>5</sup>

Perkawinan seseorang juga dilatarbelakangi oleh hakikat keberadaan manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial yang selalu menuntut untuk berhubungan dengan manusia lainnya. Selain itu, perkawinan juga bukan hanya perkara perdata semata, masalah keluarga ataupun budaya, melainkan perkara agama yang artinya sebagai sebuah perwujudan dari sunnah Nabi.<sup>6</sup>

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan budaya dan adat yang sangat beragam. Setiap daerah memiliki ciri-ciri budaya yang bermacam-macam dan berbeda. Salah satunya adalah di tanah Jawa yang memiliki keunikan

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : Syaamil Al-Qur'an (2007), hlm.406.

<sup>5</sup> Hermawan, "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tradisi Manten Mubeng Gapuro Di Masjid Wali Loram Kulon Kudus" *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 1 (2021): hlm.4 .

<sup>6</sup> Ramdan Wagianto dan Irzak Yuliardy Nugroho, "Tradisi Perang Bangkat Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Osing Banyuwangi Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2023): hlm.235.

budaya tersendiri yang dipandang dari segi kepercayaan masyarakat, bahasa, kesenian, bahkan tradisi yang ada.

Dalam suatu masyarakat kebudayaan merupakan sistem nilai tertentu yang dijadikan pedoman hidup oleh warga yang mendukung kebudayaan tersebut. Karena masyarakat menjadikan kerangka acuan dalam bertindak dan bertingkah laku, maka kebudayaan cenderung menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Tradisi adalah sesuatu yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat sehingga sulit untuk diubah.<sup>7</sup> Dalam hal ini adalah pernikahan adat jawa yang terkenal dengan kerumitannya sesuai dengan tradisi atau kebiasaan yang ada di daerah masing-masing mulai dari prosesi sebelum pernikahan, prosesi pernikahan itu sendiri hingga setelah pernikahan, tradisi tersebut dianut oleh nenek moyang yang turun temurun hingga dianut oleh masyarakat.<sup>8</sup>

Kabupaten Kudus tepatnya di Desa Loram Kulon terdapat beberapa tradisi yaitu: *Ampyang Maulid*, *Nasi Kepel*, *Manten Mubeng Gapuro*. Tradisi ini diperuntukkan dan dilakukan bagi seluruh masyarakat Desa Loram yang pada saat itu ingin bertemu, meminta doa, dan keberkahan dari Sultan Hadirin.

Tradisi *Ampyang Maulid* merupakan pesta rakyat sebagai wujud Syukur atas rizki yang telah diterima dari Allah SWT. Sedangkan tradisi *Nasi Kepel* tradisi yang dimana zaman dahulu terdapat masyarakat yang sedang mempunyai hajat atau syukuran dan meminta untuk di doakan oleh Sultan Hadirin, kemudian

<sup>7</sup> Muhammad Ekha Nazaruddin, “Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Maantar Jujuran (Studi Kasus Di Desa Pematang Panjang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan)” Skripsi IAIN Kediri,(2019), hlm.3

<sup>8</sup> Eka Yuliana dan Ashif Az Zafi, “Pernikahan adat Jawa dalam perspektif hukum Islam,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 8, no. 02 (2020): hlm.316.

Sultan Hadirin meminta untuk membawa *nasi kepel* ke Masjid dan di doakan disitu kemudian dibagikan oleh jamaah yang ada di Masjid. Terakhir ada tradisi yang berhubungan dengan adat perkawinan, tradisi tersebut dilakukan dengan cara mengelilingi gapura atau yang biasa disebut *Mubeng Gapuro*. Tradisi ini diperuntukkan dan diharuskan bagi warga Desa Loram yang menikah baik sesama warga sekitar ataupun dengan warga luar daerah.<sup>9</sup> Dalam prosesinya pasangan pengantin berada di barisan paling depan. Dengan bergandengan tangan, sang suami menuntun istrinya memasuki pintu gapura masjid Loram dari sisi sebelah selatan kemudian setelah itu pengantin memasukan infaq di kotak amal, kemudian pengantin mengisi buku tamu yang dimana untuk laporan ke dinas kebudayaan, kemudian berjalan dan keluar melalui sisi utara. Dan setelah keluar pengantin menghadap gapura sambil diberi nashi oleh tokoh agam dan terakhir berdoa.

Tradisi *Manten Mubeng Gapura* dimaksudkan untuk menghargai jasa Sultan Hadirin sekitar tahun 1500-an yang menjadi tokoh sangat berpengaruh dalam masyarakat desa Loram. Karena kemasyhurannya banyak masyarakat zaman dulu yang ingin sekali berguru ataupun sekedar bertemu Sultan Hadirin. Dan juga setiap warga yang akan memiliki hajat baik seperti syukuran atau pernikahan selalu meminta berkah dari do'anya Sultan Hadirin. Pada saat bulan yang dimana banyak sekali masyarakat dan santri Sultan Hadirin yang melaksanakan pernikahan dan pada waktu yang bersamaan, banyak orang yang

---

<sup>9</sup> A. Khoirul Anam, "Masyarakat Pertahankan Tradisi 'Mubeng' Gapura Masjid At-Taqwa," NU Online, diakses pada 6 Februari 2025.

ingin didatangi Sultan Hadirin untuk dinikahkan dan didoakan sedangkan pada saat itu belum ada badal atau pengganti. Dengan keterbatasan tenaga untuk melayani masyarakat tersebut, Sultan Hadirin tidak mungkin mendatangi salah satu karena nantinya akan menimbulkan rasa kecemburuan. Dengan kebijaksanaannya Sultan Hadirin tidak mendatangi semua, kemudian Sultan Hadirin berkata :

*“Anak putu Loram jika mengadakan akad nikah tidak perlu mendatangkan saya satu persatu, cukup melaksanakan akad nikah di Masjid saja nantinya saya akan nikahkan dan doakan. Apabila tidak di Masjid, jika sudah selesai akad nikah saya minta untuk melanjutkan berjalan kaki mubengi gapura nanti saya akan berdiri di depan gapura untuk menyaksikan dan mendoakan kamu semua ”.<sup>10</sup>*

Dengan adanya pesan tersebut, masyarakat mulai berpendapat agar selalu mengingat pesan beliau dan sampai sekarang tradisi itu masih dilestarikan dan turun temurun.

Thoyib oleh masyarakat Loram diberi nama Sultan Hadirin yang berarti seorang pemimpin yang hadir. singgah di Jepara Jawa Tengah, dulunya adalah sebuah Kadipaten yang masih dalam kepemimpinan Demak, semua orang tidak mengetahui siapa latar belakang Thoyib yang di Jepara hanya sebagai tukang kebun biasa dimasa kepemimpinan Ratu Kalinyamat. Thoyib yang merupakan bukan sembarang orang dan mempunyai kelebihan akhirnya menikah dengan Ratu Kalinyamat, akan tetapi dalam pernikahannya mereka tidak dikaruniai seorang keturunan. Ratu kalinyamat akhirnya berniat mencariakan istri untuk

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Afroh, di Rumah Bapak Afroh, pada tanggal 14 April 2025

suaminya, calon yang dipilih Ratu Kalinyamat adalah putri Sunan Kudus yaitu Dewi Prodo Pinabar yang juga masih sepupu dari Ratu Kalinyamat. Sunan Kudus pun akhirnya mengutus Thoyib untuk mengabdikan ilmunya kepada masyarakat Kudus khususnya di desa Loram karena pada saat itu masyarakat Loram masih banyak yang beragama selain Islam, maka dalam berdakwahnya untuk menyebarkan Islam sangat berhati-hati.

Dalam dakwahnya beliau membangun gapura yang menyerupai tempat ibadah umat Hindu yang didalamnya terdapat masjid kecil, gapura tersebut dimaksudkan untuk menarik minat masyarakat Loram agar mau berkunjung kedalam lingkungan masjid, dari situlah nantinya Sultan Hadirin memberikan pengetahuan Islam.

Dahulu saat Sultan Hadirin berhasil mengislamkan masyarakat Loram dan sudah adanya masjid Loram yang dijadikan sebagai pusat keagamaan yaitu akad nikah. Karena pada zaman Rosulullah akad nikah berada di masjid, selain itu pada zaman dahulu belum ada instansi yang mengatur seperti KUA. Maka pada saat itu akad nikah dilaksanakan di masjid Loram ini karena tempatnya berada di tengah-tengah Kecamatan Jati.

Saat Sultan Hadirin menetapkan Masjid Loram sebagai pusat keagamaan dan tempat untuk akad nikah, Sultan Hadirin memerintahkan kepada masyarakat yang akan menikah untuk akad nikahnya dilaksanakan di masjid. Setelahnya *mubeng* atau kirab mengelilingi gapura yang bertujuan agar pasangan pengantin yang sudah sah bisa disaksikan oleh orang yang ada disekitar masjid terutama

yang didalam masjid. Dan juga supaya mendapatkan doa dari masyarakat sekitar masjid terutama orang yang didalam masjid.<sup>11</sup>

Masyarakat Loram Kulon sebagian besar meyakini adanya mitos yang berkaitan dengan prosesi tradisi *mubeng gapura*. Pada suatu ketika pernah terjadi suatu hal ketika ada warga Loram yang menikah di luar kota tidak melakukan ritual tersebut. Sang suami yang merupakan warga Loram, sering sakit hingga memiliki anak. Orang tersebut setelah melakukan ritual *mubeng gapura* tidak lagi sakit-sakitan dan bisa beraktivitas tanpa terganggu penyakit kambuh.

Menurut masyarakat setempat, tradisi ini merupakan bentuk pelestarian adat istiadat sebagai penghormatan kepada leluhur, khususnya kepada Sultan Hadirin sebagai seorang ulama yang telah berpengaruh dalam menyebarkan agam Islam di Desa Loram Kulon dan dipercaya mampu memberikan berkah yang luar biasa bagi pengantin baru. Sehingga sampai saat ini masyarakat Loram Kulon masih mempertahankan tradisi tersebut. Sebaliknya, jika tidak melakukan tradisi tersebut, masyarakat percaya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di rumah tangganya.<sup>12</sup>

Maka dari itu, terdapat faktor maupun alasan masyarakat setempat dalam menerima tradisi tersebut yang menjadikan mereka masih melaksanakannya

---

<sup>11</sup> Mohammad Mahshun, “Solidaritas Sosial Masyarakat Dalam Tradisi Pernikahan Mubeng Gapura Desa Loram Kulon Kabupaten Kudus” Skripsi Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016), hlm.9.

<sup>12</sup> Amelia Nurun Nahar, “Persepsi Masyarakat Sekitar Terhadap Tradisi Nganten Mubeng Gapura Desa Loram Kabupaten Kudus” 04, no. 01 (2024). hlm.2

sampai sekarang. Dan juga terdapat faktor maupun alasan masyarakat tidak melaksanakan tradisi tersebut.

Oleh karena itu, tradisi *manten mubeng gapura* yang terjadi pada Masyarakat Desa Loram Kulon merupakan fenomena sosial yang mengakibatkan tindakan sosial di masyarakat, maka penulis tertarik untuk mengkajinya. Sebab selain adat juga masih adanya tarik menarik antara tradisi adat dan nilai agama (hukum Islam) pada sisi lainnya. Melihat fenomena tersebut, penulis mengambil judul *Pemahaman Masyarakat Terhadap Tradisi Manten Mubeng Gapura Bagi Calon Pengantin Di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada deskripsi latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang menjadi fokus kajian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *manten mubeng gapura* di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus ?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap tradisi *manten mubeng gapura* di Desa Loram Kulon yang masih dilestarikan sampai saat ini?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang dapat dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan tradisi *manten mubeng gapura* di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pemahaman masyarakat terhadap tradisi *manten mubeng gapura* di Desa Loram Kulon yang masih dilestarikan sampai saat ini.

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman secara mendalam mengenai pemahaman masyarakat terhadap tradisi *manten mubeng gapura* bagi calon pengantin di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait tradisi “*manten mubeng gapura*” yang ada di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat untuk memahami bagaimana “*manten mubeng gapura*” dalam tradisi Masyarakat Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.
- c. Bagi pembaca, penelitian ini dapat diharapkan menjadi ilmu dan pengetahuan mengenai tradisi “*manten mubeng gapura*” dalam pernikahan adat Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

## D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang pernikahan memang bukan hal yang baru, telah banyak yang dilakukan oleh beberapa kalangan seperti penulis buku, skripsi, atau para sejarawan yang telah mengungkapkan tradisi pernikahan adat. Adapun penelitian terdaulu yang telah dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Skripsi berjudul “Tradisi *Mubeng* Punden Sesudah Akad Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati) yang ditulis oleh Nizar Rafi’ Pradana, penilitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini membahas bagaimana tradisi *mubeng* punden setelah akad nikah yang berada di Desa Kuryokalangan dalam pandangan tokoh agama maupun masyarakat setempat dan juga dalam pandangan hukum Islam, sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu tradisi *mubeng gapura* yang berada di Desa Loram Kulon dengan pemahaman masyarakat setempat dan dianalisis menggunakan teori *receptie a contrario* dan juga tindakan sosial Weber dengan menggunakan pendekatan sosiologis.<sup>13</sup>
2. Skripsi berjudul “Adat *Mubeng Gapura* Dalam Perkawinan Di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus” yang ditulis oleh Wahyu Bagus Fatkurozikin, penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang termasuk dalam penelitian *deskriptif-analitik*. Penelitian

---

<sup>13</sup> Nizar Rafi’ Pradana, “Tradisi Mubeng Punden Sesudah Akad Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati)” skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2024),

ini fokus membahas praktek dalam adat *mubeng gapura* tersebut kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam ('urf), sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu membahas bagaimana praktek adat *mubeng gapura* dan pemahaman masyarakat Desa Loram Kulon terhadap tradisi *mubeng gapura* dengan analisis menggunakan teori *receptie a contrario* dan juga tindakan sosial Weber dengan menggunakan pendekatan sosiologis.<sup>14</sup>

3. Skripsi berjudul “Tradisi Kawin *Colong* Pada Masyarakat Osing Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Lingkungan Enthongan, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Glagah – Banyuwangi)” yang ditulis oleh Ramdan Wagianto, yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah fenomena kawin *colong* yang dalam praktiknya menyebabkan ketegangan sosial diantara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain, yang dimana konsekuensinya terdapat pihak yang merasa dirugikan, sedangkan objek penelitian yang penulis lakukan yaitu tradisi *manten mubeng gapura* di Desa Loram Kulon yang dimana pelaksanaan tradisi tersebut dilakukan dalam rangkaian upacara pernikahan masyarakat setempat dan dianalisis menggunakan teori *receptie a contrario* dan juga tindakan sosial Weber.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Wahyu Bagus Fatkurozkin, “Adat Mubeng Gapura dalam Perkawinan di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus” skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2019).

<sup>15</sup> Ramdan Wagianto, “Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (2017): 61–84.

4. Artikel berjudul “Tradisi *Perang Bangkat* Dalam Perkawinan Adat Masyarakat *Osing* Banyuwangi Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam” yang ditulis oleh Ramdan Wagianto dan Irzak Yuliardy Nugroho, artikel ini membahas tentang tradisi dalam perkawinan adat Masyarakat osing Banyuwangi yakni *perang bangkat* dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa secara mendalam tentang adat yang berkembang di Masyarakat osing Banyuwangi dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu membahas tentang tradisi *manten mubeng gapura* dalam perkawinan adat masyarakat Desa Loram Kulon Kabupaten Kudus dengan pemahaman masyarakat setempat dan dianalisa dengan teori *receptie a contrario* dan juga tindakan sosial Weber yang menganalisis faktor ataupun alasan masyarakat menerima atau menolak tradisi tersebut.<sup>16</sup>

5. Artikel berjudul “Tradisi *Markobar* Dalam Pernikahan Adat Mandailing Dalam Perspektif Hukum Islam” yang ditulis oleh Dedisyah Putra, artikel ini membahas tentang tradisi masyarakat Mandailing dalam adat pernikahan yaitu tradisi *markobar* yang berisi tentang nasehat kepada kedua mempelai yang akan melanjutkan kehidupan bersama dalam membina rumah tangga dan ditinjau dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu adat pernikahan

---

<sup>16</sup> Ramdan Wagianto dan Irzak Yuliardy Nugroho, “Tradisi Perang Bangkat Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Osing Banyuwangi Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam,” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2023): 234–49.

masyarakat Desa Loram Kulon yaitu dengan memutari gapura dalam rangkaian upacara pernikahan yang dimana dilihat dari pemahaman masyarakat setempat dan dianalisis dengan teori *receptie a contrario* dan juga tindakan sosial Weber yang menggunakan pendekatan sosiologis.<sup>17</sup>

6. Artikel berjudul “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tradisi *Manten Mubeng Gapuro* Di Masjid Wali Loram Kulon Kudus” yang ditulis oleh Hermawan, artikel ini membahas tentang bagaimana praktek tradisi *manten mubeng gapuro* di Masjid Wali Loram Kulon Kudus ini dan juga dianalisis dalam tinjauan hukum Islam. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu membahas praktek tradisi *mubeng gapuro* dan pemahaman masyarakat Desa Loram Kulon terhadap tradisi *mubeng gapuro* dengan analisis menggunakan teori *receptie a contrario* dan juga tindakan sosial Weber yang dimana dalam teori tersebut menganalisis faktor mengapa masyarakat menerima atau menolak tradisi tersebut.<sup>18</sup>
7. Artikel berjudul “Persepsi Masyarakat Sekitar Terhadap Tradisi *Nganten Mubeng Gapura* Desa Loram Kabupaten Kudus” yang ditulis oleh Amelia Nurun Nahar, artikel ini membahas tentang bagaimana bentuk tradisi nganten mubeng gapura, dan membahas tentang persepsi masyarakat sekitar mengenai tradisi tersebut serta membahas norma apa

---

<sup>17</sup> Dedisyah Putra, “Tradisi Markobar Dalam Pernikahan Adat Mandailing Dalam Perspektif Hukum Islam,” *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2020).

<sup>18</sup> Hermawan,, “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tradisi Manten Mubeng Gapuro Di Masjid Wali Loram Kulon Kudus, (2021)”

saja yang dipercaya dalam tradisi *nganten mubeng gapura*. Sedangkan, penelitian yang penulis lakukan yaitu bagaimana pelaksanaan tradisi *manten mubeng gapura* yang dimana dilihat dari pemahaman masyarakat setempat dan dianalisis menggunakan teori *receptie a contrario* dan juga tindakan sosial Weber yang dimana dalam teori tersebut menganalisis faktor mengapa masyarakat menerima atau menolak tradisi tersebut.<sup>19</sup>

### E. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah kerangka yang didalamnya menegaskan tentang teori yang digunakan untuk menjelaskan fenomena yang sedang diteliti serta dijadikan sebagai landasan dan dukungan dasar teoritis sebagai dasar pemikiran dalam rangka pemecahan masalah yang dihadapi penulis.<sup>20</sup>

Pada umumnya dalam sistem hukum Indonesia tradisional terdapat hukum yang tidak tertulis yang tidak dikodifikasikan. Hukum yang tidak tertulis tersebut dinamakan hukum Adat yang merupakan sinonim dari hukum kebiasaan. Kendati Indonesia sudah Merdeka hukum Adat masih dianggap sebagai aturan hidup untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Dan juga merupakan sebagai bentuk keberagaman adat yang ada di Indonesia ini.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Nahar, “Persepsi Masyarakat Sekitar Terhadap Tradisi Nganten Mubeng Gapura Desa Loram Kabupaten Kudus.” 04, No. 01 (2024).

<sup>20</sup> M. Sidik Priadana dan Denok Sunarsi, *Metode penelitian kuantitatif* (Pascal Books, 2021).

<sup>21</sup> Fathul Hamdani dan Ana Fauzia, “Tradisi Merariq dalam Kacamata Hukum Adat dan Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 6 (29 Juni 2022): hlm.436.

Sementara itu, hukum Islam ialah hukum yang berdiri sendiri dan mempunyai sumber yang bersifat mutlak, yakni Al-Qur'an dan Hadis, yang tidak dapat diubah atau diganti oleh manusia. Akan tetapi, yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadis mencakup pokok-pokok hukum Islam, yang dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam.<sup>22</sup>

Dalam membahas hukum Islam dan hukum adat sendiri, sering terjadi di dalam satu objek tingkah laku masyarakat terdapat hukum adat juga hukum Islam. Sehingga kedua hukum ini saling beririsan namun disisi lain juga sering berkolaborasi. Adat sendiri yang lebih kepada tradisi yang dilakukan secara berulang-ulang sebagai identitas pada suatu masyarakat ada yang mempertahankan ada juga yang telah meninggalkan atau terjadi pergeseran budaya. Namun faktanya, beberapa daerah di Indonesia masih kental dengan adat yang dia dapat dari nenek moyangnya ketimbang menerima realitas sosial yang terjadi pada saat ini sehingga apa yang dia dapat dan dia lakukan selama ini masih dipertahankan.<sup>23</sup>

Di Indonesia sendiri jika dilihat secara menyeluruh, terdapat hubungan antara hukum Islam dengan adat yang telah melahirkan beberapa teori, yaitu:

1. *Teori Receptio in Complexu*

Teori ini dikembangkan oleh Lodewijk Williem Christian Van den Berg, menyatakan bahwa hukum yang mengatur kehidupan masyarakat adalah

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.437

<sup>23</sup> Kasim Salenda dan Sudirman Lukman, *Hukum Islam dan Hukum Adat Di Indonesia Implementasi Kasuistik Dalam Perkawinan*, (Depok; Rajawali Pers, 2022), hlm.17 .

hukum yang bersumber dari agama dan kepercayaan setiap masing-masing orang.<sup>24</sup>

## 2. Teori Receptie

Teori ini dikembangkan oleh Snouck Hurgronje yang menyatakan bahwa hukum Islam baru bisa berlaku jika telah diterima atau masuk ke dalam hukum adat.<sup>25</sup>

## 3. Teori *Receptie Exit*

Teori ini dipelopori oleh Hazairin yang menyatakan bahwa teori receptie harus keluar dari teori hukum nasional karena bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila serta bertentangan pula dengan Al-Qur'an dan Hadis, lebih lanjut Hazairin mengemukakan bahwa teori resepsi sama sekali tidak sesuai dengan kondisi social masyarakat Indonesia yang mayoritas pemeluk agama Islam. Dalam teori *receptie exit* menjelaskan bahwa hukum adat dapat diterapkan pada masyarakat selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun, apabila hukum adat bertentangan dengan hukum Islam, teori ini secara eksplisit menyatakan bahwa hukum adat tidak berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Abd Rauf, "Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam," *Jurnal Tahkim* 9, no. 1 (2013): hlm.30.

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> Ali Abubakar, "Hubungan Hukum Islam dengan Hukum adat Dalam Ketatanegaraan Kerajaan Aceh Darussalam Dalam Naskah Undang-Undang Aceh", *AR-RANIRY (Jurnal Media Kajian Keislaman)*, 1, NO.87, (2011), hlm.23.

#### 4. Teori *Receptio a Contrario*

Teori ini dikembangkan oleh Sajuti Thalib yang menyatakan bahwa hukum adat diterapkan jika didasarkan pada hukum Islam. Teori ini muncul untuk menepis bahwa teori resepsi adalah teori yang menyesatkan. Teori ini secara khusus menjelaskan bahwa jika terjadi benturan antara hukum Islam dan hukum adat maka yang didahulukun adalah hukum Islam.<sup>27</sup>

Agama dan adat budaya sendiri saling berkaitan satu sama lain. Dalam Islam tidak hanya mengatur tentang hubungan manusia dengan Tuhannya (*hablum minallah*), tetapi juga mengatur hubungan antar manusia dengan manusia (*hablum minannas*). Sehingga nantinya bisa berperan dan membentuk adat budaya yang akan berhubungan dengannya, dan membentuk sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Setiap manusia juga dalam hidupnya selalu mempunyai tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal mencapai tujuan tersebut manusia senantiasa melakukan tindakan-tindakan. Dalam sudut pandang sosiologi, tindakan memiliki arti yang berlainan dengan tindakan sosial. Karena dalam tindakan sosial merupakan sesuatu yang terkandung motif di dalamnya. Dalam tindakan sosial tidak bisa difahami hanya dengan melihat saja, melainkan difahami dengan penuh penafsiran.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Abdullah Jarir, “Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia,” *Al Ahkam* 14, no. 2 (2018): hlm.74.

<sup>28</sup> Tatik Atiyatul Mufiroh, “Tradisi Nyadran Di Dusun Pomahan Desa Pomahan Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Dalam Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber,” *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2019,hlm.28.

Menurut Max Weber, tindakan sosial merupakan suatu perilaku atau perbuatan seorang individu dalam upaya pencapaian tujuan dirinya. Tindakan tersebut juga bisa dilakukan secara berkelompok, sehingga memberikan pengaruh bagi lingkungannya dan juga dalam tindakan tersebut dapat mempengaruhi individu-individu lain yang ada dalam masyarakat. Weber menjadikan rasionalitas dalam mengklasifikasi mengenai tipe-tipe tindakan sosial. Adapun macam-macam tindakan sosial menurut Max Weber adalah<sup>29</sup>:

- a. Tindakan rasionalitas instrumental: tindakan rasionalitas ini dilakukan atas dasar pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan dan ketersediaan alat yang digunakan untuk mencapainya.
- b. Tindakan rasionalitas nilai: dilakukan dengan pertimbangan nilai. Artinya dalam tindakan tersebut dilakukan mengutamakan apa yang baik, lumrah, wajar atau benar dalam masyarakat pada tujuan individual yang dimana apa yang dianggap baik oleh masyarakat bersumber dari etika, agama, atau bentuk sumber yang lain.
- c. Tindakan afektif: dalam tindakan ini yang dilakukan atas dasar perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Tindakan ini sifatnya tidak rasional, spontan dan merupakan ekspresi emosional dari individu.

---

<sup>29</sup> Muhammad Erfan, "Spirit Filantropi Islam dalam Tindakan Sosial Rasionalitas Nilai Max Weber," *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)* 4, no. 1 (2021): hlm.58.

- d. Tindakan tradisional: tindakan ini dilakukan atas dasar kebiasaan yang sudah berakar dan turun-temurun dari nenek moyang tanpa refleksi yang sadar atau dilakukan tanpa perencanaan tujuan tertentu.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memecahkan masalah, menemukan solusi suatu masalah berdasarkan fakta.<sup>30</sup> Di dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang dimana penulis mengamati dan terjun langsung di tempat yang dijadikan objek penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan, yang diperkuat dengan penelitian pustaka yakni bahan literatur berupa buku, majalah, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan persoalan yang dikaji.<sup>31</sup> Data ini diperoleh dari hasil wawancara terhadap sejumlah tokoh masyarakat, perangkat pemerintahan setempat, dan beberapa warga yang dijadikan sample sesuai kebutuhan peneliti.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitik yakni penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu

---

<sup>30</sup> Marinu Waruwu, “Pendekatan penelitian pendidikan: metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (Mixed Method),” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): hlm.2897.

<sup>31</sup> fadlun Maros-Julian Elitear Dan Ardi Tambunan-Ernawati Koto, “Penelitian Lapangan (Field Research)” (Nd), Diakses 31 Oktober 2024, [Https://Www.Academia.Edu/Download/44643309/Field\\_Research\\_Paper.Pdf](Https://Www.Academia.Edu/Download/44643309/Field_Research_Paper.Pdf). hlm.5

gejala, peristiwa kejadian yang terjadi saat sekarang.<sup>32</sup> Penelitian ini akan menjelaskan tentang tradisi *manten mubeng gapura* dan juga peneliti akan menganalisis bagaimana faktor masyarakat melakukan dan tidak melakukan tradisi tersebut.

### 3. Pendekatan

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang memahami tindakan-tindakan sosial dan membahas pola-pola hubungan dalam masyarakat serta berusaha mencari pengertian-pengertian umum, rasional, empiris serta bersifat umum.<sup>33</sup> Penerapan pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam berguna untuk memahami secara lebih mendalam terhadap gejala-gejala sosial di seputar hukum Islam

### 4. Sumber Data

#### a. Primer

Data primer yang digunakan penelitian yaitu dengan terjun langsung ke lapangan untuk meneliti mengenai adat *manten mubeng gapura* dalam upacara pernikahan di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati

Kabupaten Kudus.

<sup>32</sup> Muhammad Buchori Ibrahim dkk., *Metode Penelitian Berbagai Bidang Keilmuan (Panduan & Referensi)* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm.64.

<sup>33</sup> Ida Zahara Adibah, "Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam," *INSPIRASI (Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam)* 1, no. 1 (2017): hlm.6.

### b. Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini menggunakan beberapa literatur, baik berupa Al-Qur'an, hadits, buku, skripsi, artikel atau sumber data lain yang mendukung penelitian ini.

## 5. Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi dilakukannya penelitian ini berada di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Adapun subjek dan unit analisanya adalah masyarakat Desa Loram Kulon, dalam hal ini yaitu tokoh masyarakat, perangkat pemerintahan desa setempat dan beberapa warga yang dijadikan sample dalam mengambil informasi atau wawancara dengan beberapa syarat dan pertimbangan yang sesuai dengan kriteria peneliti.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti lebih banyak pada wawancara, dan dokumentasi.<sup>34</sup>

### a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara pengambilan data yang dilakukan dengan cara komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur. Pelaksanaan wawancara dilakukan bisa secara individual atau kelompok. Peneliti menggali informasi dari narasumber secara langsung dengan bertanya jawab.<sup>35</sup> Dalam pengambilan data ini peneliti mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu

---

<sup>34</sup> Nur Hikmatul Auliya dkk., *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif* (CV. Pustaka Ilmu, 2020), hlm.122.

<sup>35</sup> Nursapia Harahap, *Penelitian kualitatif*, (Wal ashri Publishing 2020),hlm.61

yang akan diajukan melalui pedoman wawancara kepada informan. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan tanya jawab terhadap sejumlah tokoh masyarakat, perangkat pemerintahan setempat, dan beberapa warga yang dijadikan sample sesuai kebutuhan peneliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan sebagai media untuk memaksimalkan penghimpunan data. Dokumentasi dapat berupa foto, rekaman audio, dan berbagai dokumen lainnya.<sup>36</sup>

7. Analisis Data

Analisis data adalah metode yang digunakan untuk mengetahui bagaimana menggambarkan data, hubungan data, semantik data, dan batasan data yang ada pada suatu sistem informasi.<sup>37</sup> Peneliti menganalisa data yang telah terkumpul secara kualitatif dengan metode induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>38</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memiliki dampak terhadap hasil akhir. Oleh karena itu peneliti merinci penelitian ini ke dalam lima bab, yaitu:

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm.65

<sup>37</sup> Doro Edi dkk., “Analisis data dengan menggunakan ERD dan model konseptual data warehouse,” *Jurnal informatika* 5, no. 1 (2009): hlm.71.

<sup>38</sup> Kadir Sobur, “Logika dan Penalaran dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan,” *TAJIDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 14, no. 2 (2015), hlm.402.

*Bab I* membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, telaah pustaka, tujuan dan manfaat penelitian. Kemudian, dijelaskan juga metode penelitian, mencakup jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, lokasi dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, serta sistematika pembahasan. *Bab II* membahas Rukun dan Syarat Perkawinan, baik menurut Hukum Islam, Hukum Positif, maupun KHI.

*Bab III* berisi tentang deskripsi umum Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, melingkupi letak geografis desa, kondisi demografis desa, sosial perekonomian, tingkat Pendidikan, tingkat keagamaan dan sejarah tradisi *mubeng* gapura dalam pernikahan. Kemudian menjelaskan bagaimana praktek tradisi *mubeng* gapura dalam pernikahan yang ada di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Dan menjelaskan pandangan masyarakat terhadap tradisi *manten mubeng gapuro* di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. *Bab IV* bagian ini merupakan analisis faktor masyarakat menerima dan menolak adat *mubeng* gapura.

*Bab V* adalah penutup yang mana berisi Kesimpulan, pokok-pokok permasalahan serta saran-saran yang tujuannya untuk memberikan penjelasan dan kemudian dalam memahami mengenai perkawinan adat *mubeng gapura*. Dengan sistematika ini, peneliti berharap lebih mempermudah dalam memahami isi dari pembahasan dalam penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, peneliti memberikan beberapa kesimpulan penelitian mengenai adat *manten mubeng gapura* di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, sebagai berikut:

1. Tradisi *manten mubeng gapura* adalah suatu tradisi yang dilakukan masyarakat dengan cara mengelilingi gapura atau yang biasa disebut *Mubeng Gapuro*. Tradisi ini dilakukan dengan mengitari gapura yang berada di depan masjid At-Taqwa Desa Loram Kulon. Tradisi ini diperuntukkan dan diharuskan bagi warga Desa Loram Kulon yang menikah baik sesama warga sekitar ataupun dengan warga luar daerah. Dalam prosesinya dimulai dari ijab qabul, kemudian dilanjutkan prosesi adat *mubeng gapura*. Pasangan pengantin berada di barisan paling depan, dengan bergandengan tangan, sang suami menuntun istrinya memasuki pintu gapura masjid Loram dari sisi sebelah selatan melalui timur gapura kemudian setelah itu pengantin memasukan infaq di kotak amal sebagai amal jariyah, kemudian pengantin mengisi buku tamu yang dimana sebagai bukti bahwa telah terjadi prosesi adat *mubeng gapura* dan juga untuk laporan ke dinas kebudayaan, kemudian berjalan dan keluar melalui sisi utara. Dan setelah keluar pengantin menghadap gapura sambil diberi nasihat

oleh tokoh agama di tengah-tengah gapura sebelah timur dan terakhir berdoa.

2. Dalam hasil wawancara dengan beberapa narasumber bahwa masyarakat Desa Loram sendiri masih mempercayai tradisi tersebut dan masih melaksanakannya sampai sekarang menurut kepercayaan masing-masing. Masyarakat sendiri percaya dengan melaksanakan tradisi tersebut akan mendapatkan keberkahan dari Sultan Hadirin dan juga doa dari sesepuh dan masyarakat lainnya yang bisa dirasakan kemudian ketika menjalani kehidupan berumah tangga. Jikalau ada masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi tersebut tidak apa-apa dan tidak ada sanksi sosial tertentu bagi orang tersebut karena tradisi ini menurut masyarakat bukan sebuah kewajiban secara syariat, akan tetapi biasanya akan jadi bahan omongan tetangga jika tidak melaksanakan. Dan juga ada kepercayaan masyarakat jikalau tidak melaksanakan tradisi tersebut akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dalam kehidupannya.

Masyarakat Desa Loram Kulon menerima dan melestarikan tradisi tersebut karena dianggap sebagai bagian budaya yang tidak menyimpang dari ajaran Islam, serta mengandung nilai simbolik dan sosial yang positif. Tradisi *mubeng gapura* lebih berfungsi sebagai simbol adat budaya yang memperkuat identitas suatu masyarakat daripada faktor penentu dalam keberlangsungan perkawinan. Tradisi ini tetap berlaku penting dalam konteks budaya, meskipun tidak memiliki pengaruh signifikan pada sah atau tidaknya suatu perkawinan. Maka dari itu, tradisi ini bisa dikatakan sebatas

sebagai pelestarian nilai budaya dari leluhur. Namun demikian, tradisi tersebut secara tidak langsung memberikan manfaat kepada keberlangsungan perkawinan masyarakat Loram Kulon sendiri, bahkan memberikan manfaat dalam faktor sosial. Keberadaan tradisi *mubeng gapura* dalam masyarakat mencerminkan harmonisasi antara nilai-nilai budaya dan ajaran Islam.

## B. Saran-saran

1. Penelitian tentang adat *manten mubeng gapura* yang berada di Desa Loram Kulon menunjukkan keberagaman adat di dalam perkawinan Indonesia, oleh karena itu penelitian ini harus terus dikaji dan disebarluaskan agar supaya masyarakat terutama generasi penerus dapat selalu mengingat dan mengetahui tradisi yang ada.
2. Sebagaimana hasil penelitian sebelumnya, bahwa penelitian ini juga belum sempurna, oleh karena itu kami menerima kritik dan saran agar supaya penelitian ini dapat berkembang dan dikembangkan oleh peneliti-peneliti lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Ulumul al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : Syaamil Al-Qur'an (2007)

### 2. Fikih/Ushul Fiqh/Hukum

Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah*. CV. Kaaffah Learning Center, 2019.

Harisudin, M. Noor. "Urf sebagai sumber hukum islam (fiqh) nusantara." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 20, no. 1 (2016)

Junus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta, Hidakarya Agung. 1975)

Kasim Salenda dan Sudirman Lukman, *Hukum Islam dan Hukum Adat Di Indonesia Implementasi Kasuistik Dalam Perkawinan*,(Depok; Rajawali Pers, 2022) .

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Usuf Fiqih*. Toha Putra, 1994

M.A, Prof Dr H. Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Prenada Media, 2019.

M.Ag, Dr Nurhayati, dan Dr Ali Imran Sinaga M.Ag. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Kencana, 2018.

Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2017)

M.Atho' Mudzhar, *Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam dalam Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*, ed. M. Amin Abdullah, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000)

M.H.I, Dr Holilur Rohman. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*. Prenada Media, 2021.

Rauf, Abd. "Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam." *Jurnal Tahkim* 9, no. 1 (2013): 20–34.

Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari tekstualitas sampai Legislasi)*, (Bandung, Pustaka Setia. 2011)

### 3. Perundang-undangan

Kompilasi *hukum Islam*. Pustaka Widyatama, 2004

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,”

### 4. Skripsi

Fatkurrozikin, Wahyu Bagus. “Adat Mubeng Gapura dalam Perkawinan di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.” PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Mahshun, Mohammad. “Solidaritas Sosial Masyarakat Dalam Tradisi Pernikahan Mubeng Gapura Desa Loram Kulon Kabupaten Kudus.” Phd Thesis, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Mufiroh, Tatik Atiyatul, “Tradisi Nyadran Di Dusun Pomahan Desa Pomahan Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Dalam Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber,” *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2019

Nazaruddin, Muhammad Ekha. “Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Maantar Jujuran (Studi Kasus Di Desa Pematang Panjang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan).” PhD Thesis, IAIN Kediri, (2019).

Pradana, Nizar Rafi’. “Tradisi Mubeng Punden Sesudah Akad Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati).” PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Rodliyah, Siti. “Pandangan masyarakat terhadap tradisi ngelangkahi pasangan sapi dalam prosesi perkawinan di Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.” PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010.

### 5. Jurnal-Jurnal

Adibah, Ida Zahara. “Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam.” *INSPIRASI (Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam)* 1, no. 1 (2017): 1–20.

Ali Abubakar, “Hubungan Hukum Islam dengan Hukum adat Dalam Ketatanegaraan Kerajaan Aceh Darussalam Dalam Naskah Undang-Undang Aceh”, *AR-RANIRY (Jurnal Media Kajian Keislaman)*, 1, NO.87, (2011)

- Astuti, Hofifah. "Berkaitan kepada orang tua dalam ungkapan hadis." *Jurnal Riset Agama* 1, no. 1 (2021): 45–58
- Atabik, Ahmad, dan Khoridatul Mudhiiyah. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2016).
- Buamona, Samsudin. "Kaidah *AlAdatu Muhakkamah*: Konsep, Aplikasi, dan Relevansi dalam Dinamika Hukum Islam Kontemporer" *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*, Vol.10 No.2 (2024)
- Burhanudin, Achmad Asfi. "Perkawinan Dan Keharusan Pencatatannya." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 4 (2017): 1–14
- Edi, Doro, Stevalin Betshani, J. Prof, D. Suria, dan S. No. "Analisis data dengan menggunakan ERD dan model konseptual data warehouse." *Jurnal informatika* 5, no. 1 (2009).
- Erfan, Muhammad "Spirit Filantropi Islam dalam Tindakan Sosial Rasionalitas Nilai Max Weber," *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)* 4, no. 1 (2021)
- Fahrol, Muhammad, dan Mhd Haikal. "Rukun Nikah Menurut 4 Imam Mazhab:(Studi Pustaka)." *Akhlag: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat* 2, no. 2 (2025): 19–29
- Halim, Abdul. "Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam." *Al Mabhat: Jurnal Penelitian Sosial Agama* 5, no. 1 (2020): 1–18
- Hamdani, Fathul, dan Ana Fauzia. "Tradisi Merariq dalam Kacamata Hukum Adat dan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 6 (29 Juni 2022): 433–47.
- Harisudin, M. Noor. "Urf sebagai sumber hukum islam (fiqh) nusantara." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 20, no. 1 (2016).
- Hermawan, "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tradisi Manten Mubeng Gapuro Di Masjid Wali Loram Kulon Kudus" *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 1 (2021).
- Ishak, Ajub. "Ciri-Ciri Pendekatan Sosiologis dan Sejarah dalam Mengkaji Hukum Islam." *Al-Mizan (e-Journal)* 9, no. 1 (2013).
- Jarir, Abdullah. "Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia." *Al Ahkam* 14, no. 2 (2018): 77–90.
- Jasmiati, Jasmiati. "Pemikiran Imam Malik Tentang Kedudukan Maher Dalam Pernikahan." *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2024): 75–91.

- Khoiruddin, M. Arif. "Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 25, no. 2 (2014).
- Munawar, Akhmad. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 7, no. 13 (2015).
- Nahar, Amelia Nurun. "Persepsi Masyarakat Sekitar Terhadap Tradisi Nganten Mubeng Gapura Desa Loram Kabupaten Kudus" 04, No. 01 (2024).
- Puniman, Ach. "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974." *Jurnal Yustitia* 19, no. 1 (2018).
- Putra, Dedisyah. "Tradisi Markobar Dalam Pernikahan Adat Mandailing Dalam Perspektif Hukum Islam." *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2020).
- Romli, Romli, dan Eka Sakti Habibullah. "Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 6, no. 02 (2018).
- Sobur, Kadir. "Logika dan Penalaran dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan." *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 14, no. 2 (2015).
- Wagianto, Ramdan. "Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (2017).
- Wagianto, Ramdan, dan Irzak Yuliardy Nugroho. "Tradisi Perang Bangkat Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Osing Banyuwangi Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2023).
- \_\_\_\_\_. "Tradisi Perang Bangkat Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Osing Banyuwangi Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2023).
- Waluyo, Bing. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020): 193–99.
- Waruwu, Marinu. "Pendekatan penelitian pendidikan: metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (Mixed Method)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023).
- Yuliana, Eka, dan Ashif Az Zafi. "Pernikahan adat Jawa dalam perspektif hukum Islam." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 8, no. 02 (2020).

## 6. Data Elektronik

NU Online. “Masyarakat Pertahankan Tradisi ‘Mubeng’ Gapura Masjid At-Taqwa.” Diakses 6 Februari 2025. <https://www.nu.or.id/warta/masyarakat-pertahankan-tradisi-039mubeng039-gapura-masjid-at-taqwa-1citi>.

## 7. Lain-Lain

Auliya, dkk., *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu, 2020.

Elitear, Fadlun Maros-Julian, Dan Ardi Tambunan-Ernawati Koto. “Penelitian Lapangan (Field Research).” nd. Diakses 31 Oktober 2024.

Harahap, Nursapia. “Penelitian kualitatif,” Walshri Publishing, 2020..

Ibrahim, dkk., *Metode Penelitian Berbagai Bidang Keilmuan (Panduan & Referensi)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

M.Si, Nartin, S. E., dkk., *Metode Penelitian Kualitatif*. Cendikia Mulia Mandiri, 2024.

Priadana, M. Sidik, dan Denok Sunarsi. *Metode penelitian kuantitatif*. Pascal Books, 2021.

Laporan Desa Loram Kulon. *Profil Desa Loram Kulon*, 2024

Wawancara dengan Ibu Yazidah, Sekretaris Desa Loram Kulon, di Balai Desa Loram Kulon, pada tanggal 14 April 2025

Wawancara dengan Bapak Afroh, Ketua Takmir Masjid at-Taqwa, di Rumah Bapak Afroh, pada tanggal 14 April 2025

Wawancara dengan Bapak Santoso, Kepala Dusun, di Balai Desa Loram Kulon, pada tanggal 14 April 2025

Wawancara dengan Ibu Ristina, Guru, di Rumah Ibu Ristina, pada tanggal 14 April 2025

Wawancara dengan Ibu Noor A’izah, Warga Desa Loram Kulon, di Rumah Bapak Yusron, pada tanggal 16 April 2025

Wawancara dengan Ibu Zulifah, Warga Desa Loram Kulon, di Rumah Ibu Zulifah, pada tanggal 16 April 2025

Wawancara dengan Bapak Yusron, Guru MTs NU TBS Kudus, di Rumah Bapak Yusron, pada tanggal 16 April 2025.